



# PEMERINTAH KABUPATEN BARRU

## SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Sultan Hasanuddin No. 82 Barru Kode Pos 90711  
Telepon (0427) 21731 Fax (0427) 21367 Email : Setda@yahoo.com  
Website : [www.barrukab.go.id/](http://www.barrukab.go.id/)

---

### KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH

NOMOR : 117 TAHUN 2019

### TENTANG

### PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU NOMOR: 33 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2016-2021

### SEKRETARIS DAERAH,

- Menimbang : a. bahwa Perubahan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Barru telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Barru Nomor 11 Tahun 2019 dan dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja Sekretariat Daerah, maka Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Barru Nomor: 33 tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016-2021 dipandang perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Barru tentang Perubahan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Barru Nomor: 33 tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016-2021;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/MENPAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barru Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 36);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016 Nomor 37);
14. Peraturan Bupati Barru Nomor 74 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Barru Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016 Nomor 75).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan: Keputusan Sekretaris Daerah Tentang Perubahan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Barru Nomor: 33 tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016-2021.**

**PERTAMA :** Merubah lampiran keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Barru Nomor: 33 tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016-2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

**KEDUA :** Keputusan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Barru Nomor: 33 tahun 2019.

**KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Barru  
pada tanggal 30 Desember 2019

**Pj. Sekretaris Daerah Kab. Barru**  
  
**Dr. Ir. ABUSTAN, M.Si**  
Pangkat: Pembina Utama Muda  
NIP : 19681104 199403 1 004

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Inspektur Kabupaten Barru, di Barru;
2. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Barru, di Barru;
3. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Barru, di Barru;
4. Peringgal.

LAMPIRAN : Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Barru  
NOMOR : 117 Tahun 2019  
TANGGAL : 30 Desember 2019

**PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2016-2021**

Visi : Terwujudnya Kabupaten Barru Lebih Maju, Sejahtera, Taat Azas, dan Bermartabat yang Bernafaskan Keagamaan

Misi :  
I. Meningkatkan Kecerdasan Dan Profesionalisme SDM  
II. Mengoptimalkan Pemanfaatan Sumberdaya Pembangunan Untuk Kesejahteraan Masyarakat  
V. Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)

Tujuan : 1. Meningkatkan Status Kesehatan Masyarakat

<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>Target Capaian</b>
Meningkatnya Jangkauan, Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Presentase Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKS/M)	4 Kali

2. Meningkatkan Efektivitas Penanggulangan Kemiskinan

<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>Target Capaian</b>
Meningkatnya Fokus Prioritas Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah Fakir Miskin Yang difasilitasi mendapatkan dana dari BAZ Kabupaten Barru	28.190 Orang

3. Meningkatkan Efektifitas Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Administrasi pada Lingkup Daerah

<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>Target Capaian</b>
Meningkatnya Perumusan Kebijakan pada Bidang Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah perumusan Kebijakan Bagian Pemerintahan dan Otoda	45 Kebijakan
	Jumlah perumusan kebijakan Bagian Kesejahteraan Rakyat	80 Kebijakan
	Jumlah perumusan kebijakan Bagian Hukum	242 Kebijakan

Meningkatnya Perumusan Kebijakan Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Jumlah perumusan kebijakan Bagian Administrasi Pembangunan	8 Kebijakan
	Jumlah perumusan kebijakan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	20 Kebijakan
Meningkatnya Perumusan Kebijakan Bidang Administrasi Umum	Jumlah perumusan kebijakan Bagian Umum	12 Kebijakan
	Jumlah perumusan kebijakan Bagian Humas dan Protokol	31 Kebijakan
	Jumlah perumusan kebijakan Bagian Organisasi	136 Kebijakan
Meningkatnya Koordinasi Administrasi Bidang Administrasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Cakupan Penyelenggaraan Koordinasi Administrasi Bagian Pemerintahan dan Otda	17 Koordinasi

	Cakupan Penyelenggaraan Koordinasi Administrasi Bagian Kesejahteraan Rakyat	72 Koordinasi
	Cakupan Penyelenggaraan Koordinasi Administrasi Bagian Hukum	18 Koordinasi
Meningkatnya Koordinasi Administrasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Cakupan Penyelenggaraan Koordinasi Administrasi Bagian Perekonomian dan Sumber daya Alam	18 Koordinasi
	Cakupan Penyelenggaraan Koordinasi Administrasi Bagian Administrasi Pembangunan	18 Koordinasi
Meningkatnya Koordinasi Administrasi Bidang Administrasi Umum	Cakupan Penyelenggaraan Koordinasi Administrasi Bagian Umum	2.477 Koordinasi
	Cakupan Penyelenggaraan Koordinasi Administrasi Bagian Humas dan Protokol	18 Koordinasi



	Cakupan Penyelenggaraan Koordinasi Administrasi Bagian Organisasi	30 Organisasi
--	---	---------------

4. Memenuhi dukungan operasional pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan pada Sekretariat Daerah serta pelaporan kinerja dan keuangannya

<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>Target Capaian</b>
Terpenuhinya dukungan operasional pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan pada Sekretariat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Sekretariat Daerah	100 %
Meningkatnya akuntabilitas pelaporan kinerja dan keuangan pada Sekretariat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi SAKIP pada Sekretariat Daerah	B